



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- c. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan kearsipan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
 - c. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, humas dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;

- e. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/ tanda jasa, hukuman disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
 - b. menghimpun data dan melaksanakan penyusunan program anggaran dan penyiapan informasi;
 - c. mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana keuangan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
 - c. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - h. mengelola perlengkapan dan pengadaan barang;

- i. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan urusan perlengkapan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- b. penyiapan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- d. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. penyiapan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
- f. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Bina Ideologi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan Nasional
Pasal 10

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan;
- b. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;

- d. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- e. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 13

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan, perekonomian dan perilaku masyarakat;
- d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- e. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
- g. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- h. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- i. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
 - f. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi kemasyarakatan, penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan dana yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan;

- g. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan organisasi kemasyarakatan serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Politik
Pasal 16

Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- b. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- c. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- d. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- e. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi pemilihan umum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pendidikan budaya politik;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik di provinsi dan di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;
- c. melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasi politik;
- d. melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Maret 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI